

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Peranan pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara. Diantaranya dalam pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan produktif lainnya. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan Negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran Negara.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak terhadap Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, sudah seharusnya masyarakat memahami pentingnya pajak bagi Negara dan memiliki kesadaran untuk membayar pajak.

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Penghasilan yang menjadi subjek pajak yang dipungut dan dikenakan pajak salah satunya adalah Badan atau Perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pihak pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pihak yang dipungut pajak, di satu sisi pemerintah berusaha untuk mendapatkan pemerintah pajak yang sebesar-besarnya dari semua wajib pajak, sedangkan disisi lainnya, semua wajib pajak khususnya perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin untuk mendapatkan

laba yang sebesar-besarnya. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan manajemen perusahaan sebagai wajib pajak tersebut menyebabkan banyak perusahaan merasa keberatan untuk membayar pajak, sehingga mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan meminimalkan beban pajak. Manajemen melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* adalah Upaya meminimalkan beban pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan disebut dengan *tax avoidance*. Sedangkan *tax evasion* adalah cara ilegal untuk mengurangi hutang pajak, hal ini karena penggelapan pajak menggunakan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan Sinaga & Sukartha (2018).

Penghindaran pajak merupakan strategi dalam mengurangi beban pajak yang memanfaatkan ketentuan serta kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan tetapi masih dalam jalur hukum. Penghindaran pajak diperbolehkan, namun tidak diinginkan sebab dapat menyebabkan penurunan jumlah penerimaan Negara terkhusus untuk sektor perpajakan Subekti & Amin (2019).

Fenomena yang terjadi di Indonesia mengenai *tax avoidance* dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) yang tergolong rendah. *Tax ratio* dapat digunakan untuk mengukur kinerja otoritas pajak, tahun 2019 *Organisation Of Economic Coperation and Development* (OECD) merilis *Revenue Statistic in Asia and Pasific Economies* 2019 yang kemudian menempatkan *tax ratio* Indonesia di posisi paling rendah. Dalam laporan OECD dengan basis kajian dari kinerja penerimaan 2019 menunjukkan kinerja rasio pajak Indonesia yang hanya 11,5%, angka ini

merupakan yang paling rendah bahkan jika dibandingkan dengan Negara-negara kepulauan kecil di kawasan pasifik misalnya Tokelau yang mencapai 14,2% atau Vanuatu yang mencapai 17,1%. Padahal rata-rata OECD saat itu sebesar 34,2%. Salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* Indonesia, menurut laporan itu adalah karena adanya penghindaran pajak (ekonomi.bisnis.com:2019)

Berikut data rasio pajak terhadap PDB (*tax ratio*) Indonesia (2017-2021). *Tax ratio* ialah untuk mengukur perbandingan antara penerimaan pajak dengan *gross domestic product* (GDP) suatu Negara. Maka Nampak bahwa manfaat *tax ratio* adalah untuk mengetahui kira-kira seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian nasional. Berikut gambar tentang *tax ratio* dalam 5 tahun terakhir.

Gambar 1.1 Tax Ratio Di Indonesia 5 tahun Terakhir

Rasio Pajak terhadap PDB (Tax Ratio) Indonesia (2017-2021) 


No	Nama	Nilai / Persen
1	2017	9,89
2	2018	10,24
3	2019	9,77
4	2020	8,33
5	2021	9,11

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Gambar 1.2 Data Rasio 5 tahun Terakhir

Rasio Pajak terhadap PDB (Tax Ratio) Indonesia (2017-2021)

 databoks



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

Rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) alias *tax ratio* adalah salah satu ukuran kinerja perpajakan suatu negara. Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), *tax ratio* Indonesia pada 2021 sebesar 9,11% terhadap PDB. Meski sudah meningkat dibanding tahun 2020, *tax ratio* Indonesia pada 2021 masih di bawah level pra-pandemi seperti terlihat pada grafik. Pada 2017 rasio pajak Indonesia berada di level 9,89% terhadap PDB. Angkanya kemudian meningkat ke 10,24% pada 2018, lalu turun ke 9,77% pada 2019, dan merosot jauh ke 8,33% pada 2020. Tahun 2020 menjadi tahun di mana rasio pajak Indonesia menurun paling dalam. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terbatas. Sementara pada 2021, rasio pajak

Indonesia mulai meningkat seiring dengan penguatan kinerja perpajakan dan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi.

Fenomena berikutnya terjadi pada perusahaan yang terdaftar di BEI sektor pertambangan. Pada tahun 2019, PT. Adaro Energy Tbk yang merupakan perusahaan sektor pertambangan subsektor batu bara yang terdaftar di BEI telah dilaporkan oleh *Global Witness* melakukan praktik *tax avoidance* melalui aktivitas *transfer pricing*. PT. Adaro telah mengelola sedemikian rupa sehingga mereka bias membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Upaya itu dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Yustinus seorang pengamat perpajakan menjelaskan, bahwa memanfaatkan celah dari peraturan pajak yang ada merupakan salah satu upaya *tax avoidance*. PT. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke *Coaltrade Services International* dengan harga yang lebih murah. Sehingga pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Ini berarti penjualan dan keuntungan yang dilaporkan di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya. Berdasarkan laporan keuangan PT. Adaro dicantumkan bahwa nilai total komisi penjualan yang diterima *Coaltrade* di Negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat dari rata-rata tahunan US\$ 4 juta sebelum tahun 2009 menjadi US\$ 55 juta dari tahun 2009 hingga 2017. Lebih dari 70% batu bara yang dijual berasal dari anak perusahaan PT. Adaro di Indonesia. Akibatnya, diperkirakan Indonesia berpotensi kehilangan pemasukan sebesar US\$ 14 juta setiap tahun (www.finance.detik.com:tahun 2019).

Tax avoidance disebutkan tidak melanggar peraturan perpajakan karena wajib pajak melakukannya dengan berusaha mengurangi jumlah pajak terutangya dengan mencari kelemahan-kelemahan (*grey area*) dalam peraturan perpajakan Pohan dalam Nugraha & Mulyani, (2019). *Tax avoidance* merupakan hal yang rumit karena disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan (legal), namun disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan pemerintah karena dapat berpengaruh menurunkan pendapatan Negara. Pada penelitian ini terdapat komponen yang mempengaruhi *tax avoidance* diantaranya yaitu profitabilitas, *leverage*, intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan.

Komponen pertama yang dapat berpengaruh pada penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang pertama dalam laporan keuangan suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mewujudkan pendapatan yang berlebihan, semakin baik biaya rasio ini, semakin tinggi karena membuktikan bahwa suatu instansi dapat mengelola modalnya dengan sangat baik sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang diinginkan. Laba yang tinggi menjadi patokan bagi pembeli terhadap valuasi seorang pemberi kerja, sedangkan bagi kreditur pendapatan adalah ukuran arus kas operasi yang nantinya bisa digunakan menjadi sumber pembayaran bunga (Handayani, 2018).

Pada penelitian ini, variabel yang digunakan untuk melambangkan profitabilitas adalah ROE (*Return On Equity*) di mana ROE merupakan rasio yang bisa dipakai untuk menghasilkan laba dengan membuktikan sejauh mana efektivitas instansi untuk mengatasi anggaran umum yang di investasikan dalam barang-barang yang digunakan untuk operasi perusahaan. Nantinya investor bisa melihat keefektifan

perusahaan dalam mengelola propertinya melalui tingkat ROE. Semakin tingkat ROE yang dihasilkan melalui suatu perusahaan dapat berdampak pada harga persediaan dan dapat menumbuhkan keuntungan dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai pendapatan, semakin tinggi dividen kembali diantisipasi oleh investor (Handayani, 2018). Menurut Rosalina et. al (2019) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri et. al (2019) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Permata et. al (2018), penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komponen kedua yang dapat berpengaruh pada penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan berapa banyak hutang atau harga modal berkisar pada property perusahaan. Menggunakan *leverage* dalam bisnis diperkirakan akan meningkatkan laba perusahaan, tetapi jika tidak sesuai dengan harapan, itu akan menyebabkan kerugian bisnis seberapa persen dari pendapatan yang diperoleh atau mungkin lebih tinggi karena jika biaya rasio *leverage* tinggi, itu menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan melunasi kewajibannya. (Damayanty & Masrin, 2022) mengemukakan bahwa secara umum, semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian skor kreditnya, sehingga organisasi akan mencoba mendokumentasikan laba saat ini lebih baik yang dapat dicapai melalui penurunan harga (Ramdhani & Sulistyowati, 2019). Penelitian oleh Pratiwi et. al (2020) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2018) yang membuktikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komponen ketiga yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu intensitas aset tetap atau *capital intensity*. Intensitas aset tetap yaitu seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan. Aset tetap merupakan aset yang dimiliki dan dikuasi oleh perusahaan. Aset tetap pada perusahaan setiap tahunnya akan mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dimana hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar sehingga semakin banyak aset tetap yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah pajak yang harus di bayarkan begitu juga sebaliknya (Sri & Afik, 2019). Penelitian Noviyani & Muid (2019) membuktikan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Aprilia et. al (2020) membuktikan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komponen terakhir yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu pertumbuhan penjualan atau *sales growth*. Pertumbuhan penjualan merupakan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan penjualan yang dimana nantinya dapat meningkatkan pendapatan perusahaan (Hidayat, 2018). Pertumbuhan penjualan perusahaan yang meningkat akan cenderung mendapatkan laba yang begitu besar. Hal ini menyebabkan perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak karena profit yang besar akan menyebabkan beban pajak yang begitu besar juga. Kinerja keuangan suatu perusahaan atau organisasi menjadikan sebuah tolak ukur dalam menilai keberhasilan suatu perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan. Penelitian Desi Juliana (2020) membuktikan bahwa pertumbuhan

penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Aristha Purwanthari (2022) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut masih memiliki ketidak Konsistenan dalam mempengaruhi *tax avoidance*. Sehingga mendorong peneliti kembali melakukan pengujian tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Putri et al., (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada (1) Tahun penelitian pada masa *new normal*, karena peneliti ini ingin mengetahui pendapatan negara di masa setelah *covid-19*, 2021-2022. (2) Objek penelitian, yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (3) Ketidak konsistenan hasil penelitian sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat kembali topik mengenai *tax avoidance* dengan menggunakan variabel profitabilitas, *leverage*, Intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel independen.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mencegah perusahaan melakukan penghindaran pajak yang agresif, sehingga tidak terjadi penurunan jumlah penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkhusus untuk sektor perpajakan yang dapat merugikan negara.

Alasan memilih perusahaan pertambangan dalam penelitian ini karena perusahaan pertambangan sifat dan karakteristik industrinya berbeda dengan industry lainnya. Sektor pertambangan merupakan salah satu penopang

pembangunan ekonomi suatu Negara, karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Potensi yang kaya akan sumber daya alam akan dapat menumbuhkan terbukanya perusahaan-perusahaan untuk melakukan eksploitasi pertambangan sumber daya tersebut. Alasan lain memilih sektor pertambangan karena saham perusahaan sektor pertambangan sangat diminati oleh investor. Tingginya volume perdagangan saham sektor pertambangan mendorong perusahaan untuk menampilkan laporan keuangan sebaik mungkin.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka judul yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Intensitas Aset Tetap dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menguji tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai dengan 2022. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
- b. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*?
- c. Bagaimana pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*?
- d. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pengungkapan hasil yang ingin dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai beriku:

- a. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- b. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
- c. Mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*.
- d. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dan latar belakang di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Literatur

Secara teori, melalui teori ini akan bisa mendukung teori legitimasi dan teori agensi dalam keterkaitannya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Serta penelitian ini akan mengkonfirmasi ulang bagaimana pengaruh profitabilitas, *leverage*, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan pada penghindaran pajak.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti secara empiris terkait pengaruh yang diberikan profitabilitas, *leverage*, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan pada penghindaran pajak serta menjasi sumber literatur

tambahan dan wawasan mengenai topic perpajakan sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini berharap dapat menambah pertimbangan dalam melakukan pembayaran pajak agar tindakan penghindaran pajak tidak dilakukan.

2. Bagi Investor

Diharap juga dapat dijadikan salah satu pertimbangan oleh investor sebelum menentukan keputusan investasi yang tepat agar terhindar dari praktik penghindaran pajak.

